

## Penyalahgunaan Mobil Dinas di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintahan Kota Kupang

**Krisanti Maria Nana**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana  
Korespondensi penulis: [krisantinanak@gmail.com](mailto:krisantinanak@gmail.com)

**Daud Dima Tallo**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

**Bhisa Vitus Wihelmus**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

**Abstract.** *The purpose of this research is to analyze the misuse of official cars in review of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the eradication of criminal acts of corruption in the Kupang City Government. This research uses Empirical Legal Research method with primary data legal sources collected through interviews with respondents and observation of the research location as well as secondary legal data sources collected through literature study or document study. The results of the research indicate that the misuse of official cars related to the crime of corruption, namely abuse of authority in this case the misuse of official cars in the crime of corruption refers to the formulation of Article 3 of the Law on Criminal Acts of Corruption (UUTPK), namely with the aim of benefiting oneself or another person or a corporation abusing the authority, opportunity or means available to him because of his position or position that can harm state finances. Law enforcement against the misuse of official cars outside the office, namely: preventive law enforcement and repressive law enforcement. From the results of the study, the researcher concluded that the regulation of the minister of home affairs number 7 of 2006 concerning the standardization of local government work facilities and infrastructure article 1 letter g, what is meant by official vehicles is government property that is used only for official purposes, consisting of individual service vehicles, operational service vehicles / official service vehicles, and special service vehicles / fields. Conclusion related to law enforcement efforts against the misuse of official cars outside the office, namely carried out by preventive and repressive actions.*

**Keywords:** *Official Car Misuse, Law Enforcement, Corruption Crime.*

**Abstrak.** Tujuan penelitian ini ialah menganalisis penyalahgunaan mobil dinas di tinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemeberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintahan Kota Kupang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Empiris (*Empirical Legal Research*) dengan sumber hukum data primer yang dikumpulkan melalui wawancara dengan responden dan observasi terhadap lokasi penelitian serta sumber data hukum sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka atau studi dokumen. Hasil penelitian menemukan bahwa penyalahgunaan mobil dinas yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yakni penyalahgunaan wewenang dalam hal ini penyalahgunaan mobil dinas dalam tindak pidana korupsi mengacu pada rumusan pasal 3 Undang-undang tindak pidana korupsi (UUTPK) yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara. Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan mobil dinas diluar kedinasan yakni: penegakan hukum secara preventif dan penegakan hukum secara represif. Dari hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa Peraturan menteri dalam negeri nomor 7 tahun 2006 tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah pasal 1 huruf g yang dimaksud dengan dengan kendaraan dinas adalah milik pemerintah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas khusus/lapangan. Kesimpulan terkait Upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan mobil dinas diluar kedinasan yaitu dilakukan denga tindakan pereventif dan represif.

**Kata Kunci:** Penyalahgunaan Mobil Dinas, Penegakan Hukum, Tindak Pidana Korupsi.

## **LATAR BELAKANG**

Korupsi bukan lagi hal baru untuk masyarakat Indonesia, Korupsi merupakan suatu perbuatan yang setiap hari menjadi perbincangan masyarakat pada umumnya. Korupsi merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum, Korupsi juga akhir-akhir ini dikatakan sebagai suatu kebiasaan. Korupsi yang seperti kita ketahui korupsi sudah terjadi pada masa sebelum kemerdekaan, pada masa orde lama, orde baru hingga reformasi.

Tindak Pidana Korupsi saat ini semakin merajalela dimana-mana hal ini di pengaruhi oleh taraf kebutuhan masyarakat yang meningkat setiap tahun kebutuhan ekonomi sering kali memberikan dampak yang signifikan pada kehidupan masyarakat oleh karena itu, mereka memilih korupsi sebagai jalan keluarnya. Korupsi di Indonesia sudah tergolong extraordinary crime atau kejahatan yang sangat luar biasa karena merusak sendi-sendi hidup Negara.

Praktik, kebiasaan dan korupsi yang merajalela harus segera diatasi, Meningkatkan upaya pemberantasan korupsi. Proses implementasi Hukum yang tegas, konsisten dan berkesinambungan melalui sarana Pencegahan dan cara Tindakan (Waluyo, B., 2008).

Usaha penanggulangan tindak pidana korupsi sangat diprioritaskan karena korupsi dipandang dapat mengganggu serta menghambat pembangunan nasional, tidak tercapainya tujuan nasional, dan mengancam upaya mewujudkan keadilan sosial. Tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan cela, karena dampak yang dialami sangat besar terhadap kemajuan sebuah negara. Dalam menyelesaikan masalah korupsi saat ini seringkali mengalami kesulitan yang disebabkan adanya persepsi terhadap terhadap tindak pidana korupsi, penafsiran mengenai tindak pidana korupsi sering dikaitkan dengan kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompok dalam masyarakat selain itu masalah korupsi sangat rumit untuk dipecahkan karena sulitnya pembuktian.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa Keuangan Negara adalah segala hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang berkaitan dengan kekayaan negara baik berupa uang maupun barang memenuhi hak dan kewajiban tersebut. Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW) adalah organisasi independen yang bergerak bersama masyarakat untuk melawan korupsi demi mewujudkan Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan sosial. keuangan negara berarti seluruh hak dan kewajiban tersebut (Thalib, A. R., 2008).

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 87 Tahun 2005 tentang Pedoman Efisiensi dan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) ditetapkan kendaraan dinas adalah fasilitas kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai penunjang penyelenggaraan

pemerintahan negara. Dalam lampiran ini juga mengatur tentang penggunaan kendaraan dinas yaitu:

- a. Kendaraan dinas operasional hanya digunakan untuk kepentingan dinas yang menunjang tugas pokok dan fungsi.
- b. Kendaraan dinas operasional dibatasi penggunaannya pada hari kerja kantor.
- c. Kendaraan dinas operasional hanya digunakan di dalam kota, dan pengecualian penggunaan keluar kota atas ijin tertulis pimpinan instansi pemerintah atau pejabat yang ditugaskan sesuai kompetensinya.

Hari kerja yang dimaksud merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995, yaitu senin-kamis pukul 07:30-16:00 dan ASN wajib menggunakan seragam. Namun pengaturan hari kerja dapat disesuaikan instansi masing-masing.

Pejabat publik baik yang berstatus pegawai negeri sipil maupun yang menduduki jabatan politik diharapkan dapat bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam menyelenggarakan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan (Suradji, 2006). Sebagai seorang pejabat yang memiliki tanggung jawab dalam memanfaatkan kendaraan dinas harus menggunakannya untuk kepentingan dinas, karena pada dasarnya mobil dinas difungsikan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta kewajiban Pegawai Negeri Sipil kepada pemerintah maupun masyarakat.

Penyalahgunaan mobil dinas ini merupakan tindak pidana korupsi yang sangat luar biasa karena merugikan negara. Mobil Dinas merupakan salah satu barang milik negara maka sudah seharusnya penggunaan mobil dinas digunakan bukan untuk kepentingan pribadi ataupun kegiatan yang menyimpang tetapi sebagai penunjang dalam bekerja. Namun dalam praktek masih sering ditemukan penggunaan mobil dinas plat merah berkeliaran dihari libur, ditempat-tempat wisata. Penyalahgunaan mobil dinas ini juga digunakan oleh sanak saudara, dan digunakan untuk mencari keuntungan yang tentunya menjadi sorotan tajam bagi pemerintah daerah terutama dalam kinerja Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepada masyarakat.

Penggunaan mobil dinas di luar keperluan dinas menunjukkan sikap yang tidak bijaksana karena terkesan pamer dan serakah. Tampaknya ada kebanggaan bagi penyelenggara negara yang menggunakan kendaraan dinas di luar keperluan dinas. Sebenarnya kendaraan dinas operasional milik negara harus disimpan dan diamankan digarasi kantor setelah jam kerja bukan dibawa pulang kerumah. Mobil dinas itu juga dibiayai oleh Negara seperti: Bahan Bakar Minyak (BBM), biaya perawatan, perbaikan, pajak masih dibayarkan dengan anggaran negara.

Padahal pembelian mobil dinas sebagai fasilitas, alat bantu untuk kelancaran pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Gejala penyalahgunaan mobil ini sudah sering menjadi sorotan masyarakat, akan tetapi gejala tersebut seringkali dianggap sebagai angin lalu, dalam artian belum mendapatkan perhatian yang serius dari pihak penegak hukum untuk meminimalisir penyalahgunaan mobil dinas serta penegakan hukumnya. Kendaraan dinas merupakan salah satu fasilitas negara yang di sediakan kepada pejabat dan sarana operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah atau biasa yang di sebut SKPD. Tujuannya antara lain agar pejabat ataupun tenaga operasional lainnya dalam melakukan kegiatan atau aktivitas dinas sehari-hari dapat lebih cepat dan lancar. Dengan demikian, efektifitas penyelenggaraan dan pelayanan masyarakat juga dapat berjalan dengan lancar dan terarah.

Untuk mengatasi tindak pidana korupsi yang sering terjadi sekarang ini telah dijelaskan dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya disebut Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,(Lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah)”.

Sangat tidak adil ketika negara harus mengeluarkan biaya pemeliharaan dan perawatan akibat penggunaan aset negara (Mobil dinas) secara pribadi diluar fungsi jabatan dan kedinasan seperti memakai mobil dinas untuk pulang kampung saat lebaran atau hari-hari besar lainnya dan untuk keperluan pribadi lainnya. Perbuatan seperti itu merugikan keuangan negara dan secara hukum dapat digolongkan kepada tindak pidana korupsi.

Bila korupsi terjadi secara terus-menerus dalam kurun waktu yang lama, dapat menghilangkan rasa keadilan dan rasa kepercayaan atas hukum oleh warga negara dan hal ini dibuktikan dari banyaknya masyarakat yang ingin melakukan aksi main hakim sendiri kepada pelaku tindak pidana di dalam kehidupan masyarakat dengan mengatasnamakan keadilan yang tidak dapat dicapai dari hukum, peraturan perundang-undangan, dan juga para penegak hukum di Indonesia (Hartanti, E., 2012).

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penyalahgunaan mobil dinas di tinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan Kota Kupang.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya Masyarakat (Waluyo, B., 2002). Lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kupang, Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP), dan Komisi II DPRD Kota Kupang.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber di lapangan yang bersumber dari responden yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelaahan kepustakaan yang berupa literatur-literatur, kamus, buku- buku, karya ilmiah dan peraturan perundang-undangan.

Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan. Teknik pengolahan data dengan seleksi data, *editing*, klasifikasi data, dan sistematis data. Teknik analisis data di analisa dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan yang akan dibahas.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penyalahgunaan mobil dinas berkaitan dengan tindak pidana korupsi**

Tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengartikan bahwa Korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pengertian mobil dinas secara implisit juga ditemui dalam peraturan lain yakni pada pasal 1 peraturan presiden nomor 8 tahun 1961 tentang peraturan kendaraan bermotor milik negara untuk dinas-dinas sipil yakni: "Istilah kendaraan bermotor milik negara dalam peraturan

lain ialah kendaraan bermotor milik negara, yang di pergunakan oleh instansi sipil dan dalam pasal-pasal selanjutnya disebut kendaraan bermotor.”

Tindakan Penyelenggara negara yang menggunakan kendaraan mudik termasuk tindakan keliru dan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). mobil yang digunakan untuk keperluan pelayanan masyarakat dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan pribadi atau pejabat.

Secara sederhana aset adalah segala harta/kekayaan yang kita miliki, baik harta tersebut memiliki wujud (Tangible) maupun tidak memiliki wujud (intangible), mobil dinas merupakan aset yang memiliki wujud.

Mobil dinas termasuk salah satu sarana kerja dalam mendukung terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Menurut Peraturan Kementriaan dalam negeri (Kemendagri) Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman pengelolaan barang milik daerah menegaskan bahwa tetap melarang penggunaan mobil dinas untuk kendaraan mudik. Larangan itu direspon negatif oleh banyak kepala daerah dan tetap mengizinkan bawahannya menggunakan mobil dinas plat merah untuk berkeliaran pada malam hari dan berparkiran di bioskop. Wakil menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi wamenpan RB telah mengeluarkan peraturan dengan keras melarang penggunaan mobil dinas untuk mudik, para pimpinan instansi terkait harus memberi sanksi kepada pegawai yang memakai mobil dinas untuk mudik sesuai peraturan Menpan Nomor 87 tahun 2005 tentang pedoman peningkatan pelaksanaan efisiensi, penghematan dan disiplin kerja. Dalam lampiran II poin 5 disebutkan bahwa penggunaan kendaarn dinas dibatasi pada hari kerja.

Berdasarkan hasil wawancara Menurut Yohanis S.Y Lau, Anggota komisi II DPRD kota kupang bagian Perancang peraturan perundang-undangan ahli muda bahwa penyalahgunaan mobil dinas dapat dianggap sebagai tindak pidana korupsi karena tidak di gunakan sebagaimana mestinya seusai ketentuan peraturan daerah kota kupang Nomor 15 tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Kendaraan dinas untuk mudik ke kampung halaman termasuk tindak pidana korupsi Secara admnisitrasi bagi PNS pejabat yang mendapatkan fasilitas mobil dinas yang tidak mematuhi peraturan dan tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 5 Peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang “Displin Pegawai Negeri Sipil” akan dijatuhi hukuman disiplin yaitu pada pasal 7 dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana. Pasal 7 menyatakan bahwa “Pegawai Negeri Sipil yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 sampai pasal 5 dijatuhi hukuman disiplin”.

Adapun Sanksi administratif bagi penyalahgunaan mobil dinas yaitu:

1. Sanksi administratif

Sanksi administratif yaitu pencabutan izin penggunaan kendaraan yang tidak sesuai berita acara penyerahan kendaraan dinas kepada pengguna.

2. Sanksi perdata

Sanksi perdata yaitu tuntutan ganti rugi kepada pengguna atas penggunaan kendaraan dinas yang mengakibatkan kerusakan berat atas pemakaian kendaraan dinas tersebut di luar dari berita acara penggunaan kendaraan dinas.

3. Sanksi pidana

Sanksi pidana yaitu pemidanaan pengguna kendaraan dinas yang mempergunakan kendaraan dinas untuk hal-hal yang merugikan pihak lain dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti pengguna kendaraan dinas menabrak orang lain yang mengakibatkan kematian dan membawa obat-obat terlarang.

Mobil dinas yang pengadaannya dengan sistem beli dapat dibedakan dengan mobil pribadi terutama dari sumber dana pembelian maupun dari segi warna plat nomor yang digunakan. Dari segi dana pembelian mobil dinas dibeli dengan uang negara, dari segi warna plat nomor yang digunakan mobil dinas instansi sipil berwarna dasar merah dengan tulisan berwarna putih sedangkan warna plat nomor mobil pribadi berwarna dasar hitam dengan tulisan menggunakan warna putih.

Berdasarkan hasil observasi/penelitian, peneliti mengemukakan bahwa Penyalahgunaan wewenang dalam hal ini penyalahgunaan mobil dinas dalam tindak pidana korupsi mengacu pada rumusan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UUTPK) yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dalam pasal 3 Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi terdapat beberapa unsur yang berkaitan dengan penyalahgunaan mobil dinas antar lain:

1. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Berdasarkan hasil pengamatan/hasil penelitian menemukan bahwa fasilitas umum yang berupa mobil dinas yang digunakan oleh pejabat atau pegawai negeri sipil yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi merupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum karena dengan perbuatan tersebut bisa menguras dan merugikan keuangan negara serta menghabiskan keuangan negara.

2. Menyalahgunakan kewenangan,kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Berdasarkan hasil pengamatan/hasil penelitian menemukan bahwa Pejabat yang menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi yang tidak ada kaitannya dengan tugas resmi.Dalam hal ini menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi dapat dianggap sebagai tindakan merugikan negara karena fasilitas tersebut seharusnya digunakan hanya untuk kepentingan dinas. Selain itu tindakan seperti ini juga bertentangan dengan peraturan internal pemerintahan dan standar etika yang harus dijunjung tinggi oleh pejabat negara. Pejabat atau pegawai negeri yang melakukan penyalahgunaan semacam ini dapat dikenakan sanksi administratif dan disiplin selain sanksi pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Berdasarkan hasil pengamatan/hasil penelitian menemukan bahwa penyalahgunaan mobil dinas ini merupakan tindak pidana korupsi yang sangat luar biasa karena merugikan negara atau perekonomian negara karena kendaraan dinas operasional milik negara harus disimpan di garasi kantor setelah jam kerja bukan dibawa pulang, Mobil dinas ini juga dibiayai oleh negara seperti: Bahan Bakar Minyak (BBM), biaya perawatan, perbaikan, pajak juga dibayarkan dengan anggaran negara. Jika mobil dinas yang seharusnya digunakan untuk tugas resmi dipakai untuk kepentingan pribadi, hal ini dapat mengganggu efisiensi dan produktivitas tugas-tugas dinas yang seharusnya diselesaikan.

Tindakan-tindakan seperti ini jelas melanggar prinsip penggunaan aset negara dan dapat menyebabkan kerugian material bagi negara.

Jenis tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan penyalahgunaan mobil dinas pada dasarnya terdiri dari 7 macam yaitu:

1. Perbuatan yang merugikan negara

Merugikan keuangan negara adalah perbuatan yang di lakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan penyelenggara negara yang melawan hukum, menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan melakukan tindak pidana korupsi contohnya: Penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi atau kegiatan yang tidak terkait dengan tugas resmi yang menyebabkan kerugian finansial atau aset negara.

2. Suap menyuap

Suap menyuap adalah tindakan yang dilakukan pengguna jasa secara aktif memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negara atau penyelenggara negara dengan maksud agar urusannya lebih cepat, walau melanggar prosedur. Contohnya: seorang pegawai negeri memberikan sejumlah uang kepada atasan agar bisa menggunakan mobil dinas untuk keperluan pribadi.

3. Penyalahgunaan jabatan

Pengelapan dalam jabatan adalah tindakan dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga, melakukan pemalsuan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, merobek dan menghancurkan barang bukti suap untuk melindungi pemberi suap dan lain-lain contohnya: Seorang pejabat menggunakan posisinya untuk mengatur penggunaan mobil dinas diluar kepentingan dinas, seperti mengalokasikan mobil dinas kepada keluarga atau teman.

4. Pemerasan

Pemerasan adalah perbuatan dimana petugas layanan secara aktif menawarkan jasa atau meminta imbalan kepada pengguna jasa untuk mempercepat layana. Contohnya: Memaksakan bawahan atau pihak lain untuk menyediakan atau memfasilitasi penggunaan mobil dinas dengan ancaman atau paksaan. Misalnya seorang pejabat memaksa pegawai administrasi untuk mengizinkan penggunaan mobil dinas untuk keperluan pribadi dengan ancaman penurunan pangkat.

5. Korupsi yang berhubungan dengan kecurangan

Perbuatan curang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan pribadi yang dapat membahayakan orang lain. Contohnya: Menggunakan data atau dokumen palsu untuk menjustifikasi penggunaan atau pemeliharaan mobil dinas, seperti laporan dinas fiktif atau klaim biaya bahan bakar yang tidak sesuai.

6. Korupsi yang berhubungan dengan pengadaan

Contoh dari benturan kepentingan dalam pengadaan berdasarkan pasal 2 huruf i Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah ketika pegawai negeri atau penyelenggara negara secara langsung ataupun tidak langsung, dengan sengaja turut serta dalam pemborongsn, pengadaan atau persewaan padahal ia ditugaskan untuk mengurs atau mengawasinya. Contohnya: Melakukan manipulasi dalam proses pengadaan mobil dinas, seperti melakukan kolusi dengan menaikkan harga pengadaan kendaraan untuk memperoleh keuntungan pribadi.

## 7. Korupsi yang berhubungan dengan gratifikasi

Menerima gratifikasi (hadiah atau fasilitas) dari pihak ketiga sebagai imbalan atau penggunaan atau peminjaman mobil dinas yang tidak dilaporkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Korupsi jenis ini diatur dalam pasal 12B UU PTPK dan pasal 12C UU PTPK yang menentukan: “Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan jabatannya.”

Secara umum faktor penyebab korupsi yang berkaitan dengan penyalahgunaan mobil dinas dapat dibagi menjadi dua yaitu:

### 1. Faktor internal

Faktor internal penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi yang dilakukan atas dasar kesengajaan.

Faktor ini terdiri dari beberapa aspek yaitu:

- a. Aspek perilaku individu, yang terdiri atas sifat tamak dan rakus manusia, moral yang kurang kuat dan gaya hidup yang konsumtif.
- b. Aspek sosial, yang disebabkan karena dorongan keluarga, lingkungan keluarga yang memberikan dorongan kuat bagu seseorang untuk korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi karakter pribadinya.

### 2. Faktor eksternal

Faktor eksternal penyebab korupsi yang datang dari sebab- sebab luar dapat dirinci menjadi 6 aspek yaitu:

- a. Aspek sikap terhadap Masyarakat
- b. Aspek ekonomi yaitu pendapatan tidak mencukupi kebutuhan. Dalam kehidupan, ada kemungkinan seseorang mengalami situasi ekonomi terdesak
- c. Aspek Politis, yaitu adanya ketidakstabilan politik kepentingan politik serta meraih dan mempertahankan kekuasaan sangat berpotensi menyebabkan perilaku korupsi.
- d. Aspek organisasi, yaitu karena adanya aspek organisasi biasanya hal in akan didukung karena organisasi tersebut tidak memiliki aturan yang kuat.

Penyalahgunaan mobil dinas yang sering menjadi sorotan ketika hari libur nasional, seperti pada hari lebaran, kemudian untuk kampanye dalam pemilihan kepala daerah, mantan pejabat yang tidak mau mengembalikan mobil dinas, mobil dinas tidak digunakan oleh pejabat yang bersangkutan melainkan pihak lain seperti anak, istri dan lain-lain.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi melarang fasilitas mobil dinas termasuk fasilitas yang melekat pada pejabat, namun penggunaan diluar untuk kepentingan kedinasan tidak dibenarkan, KPK mengemukakan tidak hanya membahas soal penyalahgunaan mobil dinas, tetapi lebih luas bagaimana membatasi pemakaian fasilitas negara untuk kepentingan pribadi.

Larangan itu diperkuat pernyataan menteri dalam negeri (Mendagri) menegaskan, menggunakan mobil dinas untuk mudik merupakan penyalahgunaan wewenang. Penggunaan kendaraan dinas untuk mudik berarti melampaui kewenangan. Kepada PNS yang melanggar dapat dikenakan sanksi disiplin oleh atasannya. Aturan itu tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Dimana mobil dinas tetap tidak boleh digunakan untuk mudik meski menggunakan pelat hitam.

### **Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan mobil dinas di luar kedinasan**

Peraturan penggunaan kendaraan dinas sangat diperlukan agar dalam penggunaan kendaraan dinas tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan lain demi terciptanya kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Secara nasional sudah ada aturan yang mengatur tentang penggunaan kendaraan dinas yaitu peraturan menteri pendayagunaan Aparatur Negara Nomo:PER/87/M.PAN/8/2005 tentang pedoman peningkatan efisiensi, penghematan dan disiplin kerja.

Menurut Rosalina E Blegur S.H Selaku Kepala bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah dan Abdon S.Takatpei S.Sos Selaku kepala seksi pengembangan kapasitas di Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Kupang mengemukakan bahwa fasilitas umum yang berupa mobil dinas yang digunakan oleh pejabat atau pegawai negeri sipil yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi sang pejabat atau pegawai-pegawai negeri sipil yang mendapatkan fasilitas berupa mobil dinas merupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum karena dengan perbuatan tersebut bisa menguras dan merugikan keuangan negara serta menghabiskan keuangan negara.

#### **1. Instansi yang berwenang yang melakukan pengawasan**

Dengan adanya pengawasan dari BPKAD maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik, karena para ASN yang suka memakai kendaraan dinas di luar jam kantor yang ditetapkan dan onderdil kendaraan yang rusak sebelum waktunya, arti ada pemakaian berlebih dari ASN tersebut.

#### **2. Mekanisme pengawasan dalam penggunaan mobil dinas**

Ada beberapa indikator yang dipergunakan dalam menilai mekanisme penggunaan kendaraan dinas disekertariat daerah kota Kupang yaitu mekanisme

penggunaan, mekanisme peminjaman, mekanisme pengamanan, mekanisme pembiayaan dan sistem pertanggungjawaban.

3. Kendala dalam pengawasan mobil dinas

Kurangnya kesadaran dari pejabat yang mendapat fasilitas mobil dinas tentang pemakaian dalam tugas pengabdian kepada masyarakat dan masalah terkait penggunaan kendaraan dinas karena pejabat yang telah pension atau alih tugas tidak langsung menyerahkan kendaraan dinas yang dipakai sehingga menghambat kinerja bagian perlengkapan dan aset daerah kota kupang dalam pengawasan penggunaan mobil dinas di kota kupang dan mengakibatkan kerugian kepada negara.

4. Secara administrasi

Secara administrasi, pengaman barang milik daerah dilakukan melalui pencatatan (pembukuan), inventarisasi, pelaporan, dan penyimpanan dokumen-dokumen kepemilikan. Oleh karena itu, BPKB asli kendaraan baik roda dua maupun roda empat disimpan oleh instansi. Ketentuan ini telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, dimana DPPKAD menyimpan BPKB asli kendaraan sedangkan pengguna hanya menyimpan fotocopy BPKB dan STNK asli.

Hal ini dilakukan untuk memudahkan operasional dilapangan, sehingga urusan-urusan seperti perpanjangan STNK bisa dilakukan sendiri oleh pengguna kendaraan dinas. Sesuai dengan prosedur yang berlaku, setiap bentuk pengadaan barang termasuk kendaraan oleh masing-masing bagian DPPKAD wajib dilaporkan kepada bagian umum, kepegawaian, dan perlengkapan.

Selanjutnya, melalui pengurus dan penyimpan barang, pengadaan tersebut akan dicatat sebagai barang masuk yang diterima. Kemudian, berdasarkan surat bukti serah terima antara pengurus barang dan kepala bagian yang melakukan pengadaan, dibuatlah surat penunjukan pengguna kendaraan.

Dalam surat penunjukan tersebut telah tercantum ketentuan-ketentuan yang mengikat pengguna selama menggunakan kendaraan dinas. Selain surat penunjukan sebagai bentuk pengamanan secara administrasi, pengurus barang juga mencatat pendistribusian kendaraan tersebut melalui surat bukti barang keluar. Akan tetapi tidak banyak dari bagian DPPKAD yang mengikuti prosedur tersebut, sehingga tidak jarang dijumpai dimana bagian mendistribusikan secara langsung barang yang diadakan.

Hal semacam inilah yang kemudian mengakibatkan banyaknya barang yang tidak tercatat dan menyulitkan terciptanya tertib administrasi yang baik. Sehingga, secara riil kendaraan yang dimaksudkan ada, namun secara administrasi tidak tercatat karena tidak

tercatat maka tidak diketahui keberadaan kendaraan ini. Oleh karena itu sangat dimungkinkan bahwa pengajuan kebutuhan terhadap kendaraan dinas akan terus dilakukan yang pada akhirnya akan membebani APBN. Berbeda dengan yang diharapkan banyak bidang yang tidak mengikuti prosedur yang berlaku, setelah pengadaan kemudian bidang-bidang tidak melaporkan dan melakukan serah terima dan pengurs barang sehingga secara riil kendaraan tersebut namun secara administrasi tidak terdata dan tidak tercatat sebagai kendaraan dinas yang menjadi aset DPPKAD.

Kendaraan dinas merupakan kendaraan milik negara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas kedinasan atau pejabat pemerintahan, tujuan pengadaan kendaraan dinas untuk mempermudah tugas-tugas pemerintahan yang beroperasi dalam melaksanakan tugas kedinasan demi pelayanan publik atau kepentingan masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi/penelitian, peneliti mengemukakan bahwa ada 2 upaya penegakan hukum yaitu:

1. Penegakan hukum preventif

Menurut W.friedman ada empat faktor utama penegak hukum yang seperti di kutip oleh Soekanti yaitu:

- a. Faktor substansial

Faktor substansial dalam hal ini adalah Undang-undang atau peraturan yang diberlakukan.

- b. Faktor struktural

Faktor struktural dalam hal ini apaatur penegak hukum yang beribawa.

- c. Faktor kultural

Faktor kultural dalam hal ini adalah kesadaran hukum Masyarakat.

- d. Faktor manajerial

Faktor manajerial dalam hal ini adalah administrasi dan organisasi pengelolaan penegak hukum.

Efektifitas penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi sangat di pengaruhi oleh bekerjanya subsisten yang terkait dengan penyelenggaraan proses peradilan pidana sesuai tugas dan wewenangnya serta berkoordinasi dengan baik.

Menurut Satjipto dan Liliana bahwa penegakan hukum dapat bersifat preventif dan represif. Semua sistem penegakan hukum tersebut masing-masing di dukung dan dilaksanakan oleh aparaturnegak yang mempunyai aturan masing-masing. Sulit memberantas korupsi terkait dengan pemakaian fasilitas jabatan untuk kepentingan

pribadi. Sebab itu sangat tergantung individu pejabat pemerintahan apalگو selama ini ukurannya hanya kepantasan kewajran saja. Tidak ada norma yang mengatur mengenai hal itu, dalam konteks pemerintahan indonesia hal itu dinamakan kekosongan hukum.

Bentuk penegakan hukum pereventif bisa memulai kebijakan dari pemerintah yang serius untuk mencegah penyalahgunaan mobil dinas seperti mobil dinas tersebut diberi label atau stiker yang cukup besar dengan redaksi yang membuat pemakainnya merasa malu jika menggunakan mobil dinas diluar kedinasan. Penegakan hukum secara pereventif dapat dilakukan dengan mengadakan tindakan razia yang pada tahap awal cukup dengan memberikan teguran atau peringatan guna memberikan shock therapy agar tidak terjadi penyalahgunaan yang terlalu lama terhadap tindakan penggunaan mobil dinas.

Penyalahgunnaan mobil dinas secara administrasi dapat dilakukan dengan membuat izin menggunakan kendaraan dinas kemudian diberikan sanksi administrasi kepegawaian bilamana pejabat yang mendapatkan mobil dinas adalah pejabat yang berasal dari pegawai negeri sipil.

## 2. Penegakan hukum secara represif

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Korupsi bukan hanya mengambil uang negara, melainkan jauh lebih luas dari sekedar itu termasuk juga penyalahgunaan fasilitas yang diberikan negara oleh karena itu penyalahgunaan mobil dinas termasuk tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi penyalahgunaan mobil dinas bukanlah merupakn delik aduan, setiap hari terjadi penyalahgunaan fasilitas mobil dinas dapat ditindak tanpa harus menunggu aduan, penyalahgunaan mobil dinas dapat memenuhi unsur Pasal 3 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang mana menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000”.

Berdasarkan ketentuan diatas, penyalahgunaan mobil dinas dapat dijerat dengan pidana, karena memnuhi unsur pasal 3 undang-undang noor 31 tahun 199 juncto undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yakni adanya unsur kesempatan, atau sarana yang ada padaya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perkonomian negara.

Kerugian negara terhadap penyalahgunaan mobil dinas jelas merugikan negara, karena mobil dinas tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, tentunya mobil dinas tersebut bila digunakan akan terjadi penyusutan kualitas. Begitu juga dengan konsumsi Bahan Baka Minyak yang disediakan oleh negara artinya penyalahgunaan mobil dinas dapat dilakukan pengakan hukum represif dan dijerat dengan pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 juncto undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah Pasal 1 huruf g yang dimaksud dengan dengan kendaraan dinas adalah milik pemerintah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas khusus/lapangan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat dipastikan penggunaan mobil dinas selain dari apa yang ditentukan tersebut maka dapat dikatakan bahwa penyalahgunaan wewenang dalam hal ini penyalahgunaan mobil dinas. Penegak hukum terhadap penyalahgunaan mobil dinas dapat dilakukan dengan tindakan preventif dan represif. Bentuk penegakan hukum melalui kebijakan dari pemerintah yang serius dimana dilakukan razia oleh pihak kepolisian secara rutin untuk diperingatka. Memberikan himbuaan serta tegiran. Sementara tindakan represif dapat dilakukan administratif dan tindakan dalam hukum pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 undang-undang nomor 31 tahun 1999 jouncto undang-undang nomor 20 tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Amiruddin. (2010). Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa.
- Arief, B. N. (1998). Aspek kebijakan penegakan pengembangan hukum pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Atmasasmita, R. (1992). Kapita Selekta Kriminologi. Bandung: PT Refika Aditma.
- Ensiklopediaindonesia.com. (n.d.). Retrieved from <http://www.ensiklopediaindonesia.com>
- Fimela.com. (2022). 7 faktor internal dan eksternal penyebab terjadinya korupsi di Indonesia. Retrieved from <https://www.fimela.com/lifestyle/read/4895746/7-faktor-internal-dan-eksternal-penyebab-terjadinya-korupsi-di-indonesia>
- Hartanti, E. (2005). Tindak pidana korupsi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartanti, E. (2012). Tindak pidana korupsi.
- Haya, H. Z. (2014). Skripsi, Tinjauan kriminologi terhadap kejahatan korupsi pengadaan barang dan jasa bagi kepentingan pemerintahan.
- Hiariej, E. O., Krisnawati, D., & DKK. (2006). Bunga rampai hukum pidana khusus. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Hot.liputan6.com. (2021). 12 faktor penyebab korupsi secara umum: internal dan eksternal. Retrieved from <https://hot.liputan6.com/read/4590319/12-faktor-penyebab-korupsi-secara-umum-internal-dan-eksternal>
- Ishaq. (2017). Metode penelitian hukum dan penulisan skripsi, tesis serta disertasi. Bandung: Alfabeta.
- Kartanegara, S. (2001). Hukum pidana bagian satu. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1995 tentang hari kerja di lingkungan lembaga pemerintah. Presiden Republik Indonesia.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2006). Memahami untuk membasmi: Buku panduan untuk memahami tindak pidana korupsi. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2022). Ayo kenali dan hindari 30 jenis korupsi ini.
- Kristian, & Gunawan, Y. (2015). Tindak pidana korupsi. Bandung: Refika Aditma.
- Kristian, & Gunawan, Y. (2017). Tindak pidana korupsi.
- Latief, A. (2014). Hukum administrasi dalam praktik tindak pidana korupsi. Jakarta: Prenada Media Group.
- Pasal 12c ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- Pope, J. (2002). Strategi memberantas korupsi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Suradji. (2006). Manajemen kepegawaian negara. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Thalib, A. R. (2008). Hukum keuangan negara/daerah dan tindak pidana korupsi. Palu: Catur Utama.

Tim Garda Tipikor. (2016). Kejahatan korupsi. Yogyakarta: Rangkang Education.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jakarta.

Waluyo, B. (2016). Pemberantasan tindak pidana korupsi (Strategi dan optimisasi). Jakarta: Sinar Grafika.